



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS UDAYANA

Laman : www.unud.ac.id

Kampus Bukit Jimbaran

Telp. (0361) 701812, 701954, 701797 Fax. : (0361) 701907

Nomor : 438/UN14/PP.03.01/2012

24 JANUARI 2012

Lamp. : 1 (satu) lbr

Hal : **Perubahan Waktu Pembayaran
Biaya Pendidikan**

Kepada Yth

**1. Direktur Program Pascasarjana
2. Para Dekan
3. Para Ketua Program Studi
di lingkungan Universitas Udayana
Denpasar/Bukit Jimbaran**

Bersama ini disampaikan beberapa hal yang terkait dengan pembayaran biaya pendidikan sbb :

1. Berdasarkan berbagai pertimbangan maka untuk semester ini batas waktu pembayaran biaya pendidikan yang semula dari tgl. 19 Desember 2011 s.d 20 Januari 2012, diperpanjang dari tgl. 25 Januari s.d 9 Pebruari 2012.
2. Direktur Pascasarjana, Para Dekan dan Para Ketua Program Studi agar lebih intensif melakukan sosialisasi terkait dengan perpanjangan waktu pembayaran kepada seluruh mahasiswa dimasing masing Program Studi.
3. Diminta kepada Ketua Program Studi untuk memberikan waktu pengisian KRS kepada mahasiswa yang membayar biaya pendidikan sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2012.
4. Prosedur pembayaran bagi mahasiswa yang terlambat membayar biaya pendidikan seperti terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Rektor,

TTD

Prof.Dr.dr. I Made Bakta,Sp.PD. (KHOM)
NIP. 19480628 197903 1 001

Tembusan :

1. Pembantu Rektor (I dan II)
2. Ka. Puskom
3. Ketua (BEM dan BPM) tingkat Universitas dan tingkat Fakultas
Mohon bantuannya untuk ikut mensosialisasikan.
4. Arsip

MEKANISME PEMBAYARAN BAGI MAHASISWA YANG TERLAMBAT MEMBAYAR BIAYA PENDIDIKAN

1. Mahasiswa melapor ke Bagian Pendidikan BAA untuk didata dan dibuatkan kwitansi pembayaran ke Bank Mandiri.
2. Setelah mendapat kwitansi pembayaran, mahasiswa langsung membayar biaya pendidikan ke Bank Mandiri terdekat,
3. Selesai melakukan pembayaran di Bank Mandiri setiap mahasiswa wajib menyetorkan bukti kwitansi pembayaran warna HIJAU DAN BIRU ke Bag. Pendidikan BAA Gedung Rektorat Bukit Jimbaran dan warna KUNING) ke Subag. Akademik Program Pascasarjana atau Fakultas.
4. Mahasiswa yang telah membayar ke Bank tidak menyerahkan kwitansi pembayaran seperti pada poin 3 diatas, maka pada semester berikutnya mahasiswa tersebut tidak tercatat dalam sistem registrasi sebagai mahasiswa yang telah membayar biaya pendidikan (dianggap belum membayar biaya pendidikan).
5. Setelah melakukan pembayaran biaya pendidikan dan menyetorkan bukti pembayaran pada tempat yang telah ditentukan, dipersilahkan melapor ke Ketua Prodi untuk melakukan pengisian KRS.
6. Batas waktu pembayaran mulai tanggal 25 Januari 2012 s.d tgl. 9 Pebruari 2012.
7. Waktu Pengambilan slip pembayaran di Bagian Pendidikan sbb :
 - a. Senin s.d Kamis pkl. 09.00 s.d pkl. 14.00 Wita
 - b. Jumat pkl. 09.00 s.d pkl 13.00 Wita